

PERLINDUNGAN HUKUM SELEBRITI ANAK DALAM LINGKUP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF CHILD CELEBRITY IN THE INDONESIA'S LABOUR LAW CONTEXT

Nindry Sulistya Widiastiani
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
nindry.widiastiani@uajy.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum selebriti anak dalam kedudukannya sebagai pekerja anak dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan interpretasi sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan sudah cukup jelas dan rigid dalam rangka perlindungan hukum bagi pekerja anak. Permasalahan terletak pada tataran implementasinya bahwa terdapat banyak pelanggaran namun penegakan hukumnya tidak berjalan. Hal ini yang menjadikan perlindungan hukum bagi selebriti anak menjadi tidak optimal. Penghapusan stigma yang kurang tepat yang dipahami oleh banyak pihak bahwa “selebriti anak bukanlah pekerja anak” juga diperlukan. Secara hukum, selebriti anak juga berkedudukan sebagai pekerja anak. Konsekuensinya hak-haknya sebagai pekerja anak juga harus dijamin pemenuhannya.

Kata Kunci: Selebriti Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan.

Abstract

This article aims to analyze legal protection for child celebrity as a child labor based on Indonesia's labour law. The author uses normative legal research method, with statute approach and systematic interpretation to analyze the problem. The result shows that Indonesia's labour law has been regulating legal protection for child labor clearly and rigidly. The problem is found in the implementation of the regulation and law enforcement, which are violations related to the use of child labor in the entertainment industry. This phenomenon is caused legal protection to child celebrity as child labor could not be implemented optimally. There is a need to eradicate stigma in society that “a child celebrity is not a child labor”, so the legal protection and child labor's right must be fulfilled.

Keywords : Child Celebrity, Child Labor, Legal Protection, Labour Law.

A. Pendahuluan

Kemunculan televisi sebagai salah satu media informasi dan hiburan di Indonesia

dimulai pada tanggal 17 Agustus 1962, dengan stasiun Televisi Republik

Indonesia (TVRI) yang menyiarkan siaran pertamanya.¹ Sejak saat itu hingga sekarang, satu per satu berkembang dan tumbuhlah berbagai stasiun televisi baik lokal maupun nasional.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, stasiun televisi berusaha untuk selalu mengembangkan diri agar tidak tertinggal dan kehilangan pemirsanya. Hal ini dilakukan melalui proses perluasan cakupan dunia *entertainment* dengan menampilkan sajian acara yang variatif.² Tidak hanya itu, stasiun televisi kini juga berupaya untuk merambah *digital media*, demi perluasan konten akibat tekanan kehadiran berbagai *channel digital streaming*. Belum lagi dikarenakan kondisi pandemi covid-19 di Indonesia yang menyebabkan banyak orang untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, berbagai stasiun televisi seperti makin berlomba-lomba untuk menayangkan program-program demi menarik perhatian pemirsa.

Perluasan konten dan sajian acara ini menyebabkan jumlah selebriti baru sebagai salah satu pihak produksi konten dan tayangan tersebut menjadi meningkat

pula.³ Tak terkecuali dalam kategori selebriti anak yang jumlahnya juga makin meningkat.

Belum lagi ditambah makin maraknya penggunaan sosial media, kesempatan untuk terkenal dan dilirik oleh pencari bakat suatu *production house* juga semakin besar. Pada titik ini, yang bersangkutan cukup membuat konten pada sosial media dan viral, maka kesempatan untuk berkarir di dunia *entertainment* juga terbuka.⁴ Bukan sesuatu yang mengherankan jika pada titik ini banyak pihak berlomba-lomba untuk membuat konten, mengingat karir di dunia *entertainment* cukup menjanjikan dari segi ekonomi, sehingga diminati oleh berbagai kalangan. Kadang kala, dalam kasus selebriti anak, justru orang tuanya lah yang berusaha membuat sang anak dilirik oleh pencari bakat tersebut.⁵

¹ Amry Daulat Gultom, *Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*, Buletin Pos dan Telekomunikasi. Volume 16 Nomor 2, 2018, hlm. 91.

² Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*, Mimbar Keadilan. Agustus 2017, hlm. 133.

³ Simone van der Hof, Valerie Verdoodt, dan Mark Leiser, *Child Labour and Online Protection in a World of Influencers*, SSRN Electronic Journal. Januari 2019, hlm. 1.

⁴ Sekar Wiji Rahayu, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Sebagai Artis Cilik Dalam Lembaga Penyiaran Swasta Berbadan Hukum*, (Jakarta: Podomoro University, 2020), hlm. 4.

⁵ Bayan Kojok, *Reinventing Child Labour: A Contemporary Analysis of Children's Participation in the Digital Labour Economy*, (Major Papers, University of Windsor, Ontario, 2022), hlm. 47. Lihat juga, Carolina Carrelo, *Youtube Family Vlogging as a Promoter of Digital Child Labour: A Case Study on 'The Bucket List Family'*, (Tesis,

Peningkatan jumlah selebriti anak pada sektor industri hiburan (*entertainment*) mengakibatkan adanya kenaikan jumlah pekerja anak di Indonesia. Meski demikian, kehadiran selebriti anak di Indonesia selama ini hanya dipandang sebagai suatu fenomena permasalahan sosial belaka.⁶ Isu-isu yang melekat pada selebriti anak lebih kepada isu-isu eksploitasi, perlindungan mental dan psikis, serta hak tumbuh kembang anak.⁷ Padahal, status dan kedudukan hukum selebriti anak sebagai pekerja anak juga tidak kalah pentingnya untuk dikawal. Dengan kata lain, hak-hak selebriti anak sebagai pekerja anak juga perlu menjadi fokus perhatian.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia sendiri sebenarnya telah mempunyai pengaturan khusus mengenai pekerja anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Malmö University, Malmö Sweden, 2022), hlm. 61.

⁶ Nabiyla Risfa Izzati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Artis Cilik: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat*, Arena Hukum. Volume 12 Nomor 1, April 2019, hlm. 173.

⁷ Muhammad Deckri Algamar dan Aliya Ihsia Irfana Ampri, *Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake*, Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan. Volume 25 Nomor 1 2022, hlm. 30.

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memuat aturan yang cukup rigid ketika pemberi kerja atau pengusaha mempekerjakan pekerja yang masih masuk dalam kategori anak. Pada konteks selebriti anak tersebut, statusnya sebagai pekerja anak berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan tidak boleh dilupakan. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja anak juga harus terjamin.

Dalam kaitannya dengan dunia *entertainment* di televisi, sinetron merupakan salah satu program yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.⁸ Kian hari tayangan sinetron ceritanya makin beragam, semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran selebriti anak sebagai pemain sinetron tersebut juga semakin meningkat.

Di Indonesia pernah mencuat kontroversi yang cukup viral di media sosial, terkait penayangan salah satu judul sinetron di televisi swasta. Kontroversi ini didasari adanya selebriti anak yang memerankan peran sebagai istri ketiga dari pria berusia 40 tahun.⁹ Hal ini menuai

⁸ Ghina Novarisa, *Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron*, Bricolage. Volume 5 Nomor 2, 2019, hlm. 197.

⁹ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Kontroversi Sinetron Zahra 'Suara Hati Istri': Pemeran Usia 15 Tahun, Isu Perkawinan Anak dan Eksploitasi Seksual", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/03>

kecaman dari publik bahwa sinetron tersebut dianggap tidak pantas karena tidak melindungi kepentingan psikologi dan mental anak dengan plot dan adegan dewasanya.

Lagi-lagi, pada kasus tersebut fokus publik ialah pada isu-isu sosialnya semata. Tayangan sinetron tersebut dikritik tajam oleh publik karena dianggap menormalisasi praktik perkawinan anak, pedofilia, eksploitasi seksual anak dan poligami. Kedudukan sang selebriti anak sebagai pekerja anak tidak banyak disinggung. Padahal, jika menilik dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan Indonesia, peristiwa tersebut juga bersifat problematis. Terdapat kemungkinan besar hak-hak selebriti anak sebagai pekerja anak dan kewajiban pemberi kerja tidak dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lantas, bagaimana sebenarnya perlindungan hukum selebriti anak dalam kedudukannya sebagai pekerja anak. Hal ini menjadi menarik untuk

dikupas lebih lanjut. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak pekerja anak dan kewajiban pemberi kerja pekerja anak dalam konteks selebriti anak pada kasus tersebut, serta perlindungan hukumnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan artikel ini yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hak pekerja anak serta perlindungan hukumnya, juga mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja pekerja anak. Bahan hukum primer tersebut yakni, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

/073500365/kontroversi-sinetron-zahra-suara-hati-istri-pemeran-usia-15-tahun-isu?page=all, diakses tanggal 2 Juli 2023 pukul 15.00.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 8, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 13.

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Bahan hukum sekunder yang dipakai yakni berupa buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian lain mengenai perlindungan hukum pekerja anak.

Demi mengulas dan melaah lebih dalam mengenai perlindungan hukum selebriti anak sebagai pekerja anak, penelitian hukum ini juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹¹ Metode interpretasi sistematis juga digunakan dalam proses pengolahan data, yakni interpretasi dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

hukum.¹² Melalui metode pendekatan dan interpretasi tersebut, bahan dan data yang diperoleh ditafsirkan secara logis dan saling dikaitkan, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh jawaban yang jelas mengenai perlindungan hukum selebriti anak dalam kedudukannya sebagai pekerja anak. Hal ini penting untuk dilakukan agar fenomena dalam kaitannya selebriti anak yang melakukan pekerjaan di dunia *entertainment* dengan segala problematikanya tidak dipandang hanya sebagai fenomena permasalahan sosial semata, namun juga kedudukannya sebagai pekerja anak perlu untuk diperhatikan dan dijamin pemenuhan hak-haknya.

C. Pembahasan

Fenomena keberadaan pekerja anak sebenarnya bukan hal yang baru dan asing lagi di tatanan sosial.¹³ Banyak bidang industri dan jenis pekerjaan yang memperlihatkan keterlibatan anak sebagai pekerja. Terlebih pada masa sulit pada pandemi covid-19 ini, pada beberapa lapisan masyarakat tertentu, anak dituntut

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 58.

¹³ Anton Fujiana dan M. Meima, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Wacana Paramartha. Volume 18 Nomor 1, 2018, hlm. 1.

melakukan pekerjaan untuk menopang kehidupan.

Apabila ditelusuri dari sisi sejarah, praktik mempekerjakan anak sudah dimulai sejak jaman pendudukan kolonial Belanda di Indonesia.¹⁴ *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada masa itu banyak menempatkan anak di sektor produksi ekspor.¹⁵ Fenomena pekerja anak dengan upah makanan atau pakaian sangat lumrah ditemui pada masa itu.¹⁶ Bahkan pada tataran yang lebih ekstrem, anak-anak juga ditemui melakukan pekerjaan menggantikan orang tuanya kerja paksa atau membayar tunggakan pajak kepada kolonial Belanda.¹⁷

Hingga saat ini pekerja anak masih terus terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan. Meskipun demikian, jika terdapat pembicaraan mengenai pekerja anak, fokus berbagai pihak hanya kepada pekerja anak yang melakukan pekerjaan “kasar” semata. Sorotan publik lazimnya terpaku pada pekerja anak yang menjadi

buruh di industri pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.¹⁸ Pada industri perkebunan misalnya, pekerja anak digunakan sebagai buruh yang bertugas dari mempersiapkan ladang, menanam bibit, menyiram, memberikan pupuk dan pestisida, sampai kepada kegiatan memanen.¹⁹ Di lingkungan perkotaan, fokus tersebut lebih banyak jatuh kepada pekerja anak pada industri rumahan, pabrik-pabrik, pembantu rumah tangga, atau pekerjaan di jalanan layaknya penjual koran, penyemir sepatu dan pemulung.²⁰ Pada situasi tersebut pekerja anak memang lebih rentan kepada situasi eksploitasi, serta terhadap pengaruh-pengaruh negatif lainnya yang dapat berdampak pada perkembangan serta proses pendidikan formalnya.

Saat ini Indonesia sebenarnya telah memiliki pengaturan mengenai pekerja anak yang dituangkan dalam Undang-

¹⁴ Hugh D Hindman, *The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey*, (England: Routledge, 2009), hlm. 906.

¹⁵ Loretta Bass, *Child Labour in Sub Saharan Africa*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2004), hlm. 30-43.

¹⁶ Peter Boomgaard, *Children of Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880*, (Amsterdam: Free University Oress, 1989), hlm. 150-151.

¹⁷ Michael Bourdillon, Debora Levison dan William Myers, *Rights and Wrong of Children Work*, (New Jersey: Rutgers University Press, 2010), hlm. 50.

¹⁸ Indrasari dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2002), hlm. 4. Lihat juga, Lucia Charlotta Octovina Tahamata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak: Kajian Ketentuan United Nation Convention on The Right of The Child*, Sasi. Volume 24 Nomor 1, Januari-Juli 2018, hlm. 42.

¹⁹ Human Rights Watch, *The Harvest Is in My Blood: Hazardous Child Labour in Tobacco Farming in Indonesia*, (New York: Human Rights Watch, 2016), hlm. 13.

²⁰ Ujang Charda, *Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak*, Wawasan Hukum. Volume 30 Nomor 1, Februari 2014, hlm. 13.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.²¹ Basis pengaturan mengenai pekerja anak dicantumkan secara tegas pada Pasal 68 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.²² Pada hakikatnya telah diatur anak tidak boleh melakukan pekerjaan. Hal ini didasari rasio bahwa waktu anak mestinya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya.²³

Hakikat pelarangan anak untuk bekerja dan mempekerjakan anak ini erat kaitannya dalam rangka pemenuhan hak asasi anak yang berhak atas perlindungan penuh dari orang tua, keluarga, masyarakat

dan negara.²⁴ Secara filosofis, hakikat ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka mempersiapkan masa depannya, serta pengembangan harkat dan martabat anak.²⁵

Meski demikian, kehadiran fenomena pekerja anak ini tidak selamanya berdampak negatif pada anak tersebut sepanjang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan mental serta psikologis dan pendidikan anak. Dengan melakukan suatu pekerjaan dapat pula memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitasnya, serta nilai-nilai kemandirian dan kedisiplinan.²⁶

Sejalan dengan prinsip tersebut, Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Perppu Cipta Kerja juga mengatur kemungkinan pengecualian bagi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja anak. Anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun

²¹ Lihat Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

²² Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

²³ Sherly Ayuna Putri, *Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure. Volume 2 Nomor 2, September 2017, hlm. 362.

²⁴ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, Dinamika Hukum. Volume 12 Nomor 2, Mei 2012, hlm. 271. Lihat juga Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁵ Netty Indrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, Refleksi Hukum. April 2011, hlm. 22.

²⁶ Elfrianto, *Hak Atas Pendidikan dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak*, Jurnal Madani. Volume 8 Nomor 2, Juni 2007, hlm. 259.

dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.²⁷ Anak juga dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, serta dapat pula melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya.²⁸ Pengecualian ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, yang mensyaratkan dalam prosesnya harus memenuhi persyaratan ketat, misalnya ada izin tertulis dari orang tua/wali atau pembatasan waktu kerja. Dengan kata lain, pengecualian penggunaan pekerja anak ini diatur sedemikian rupa untuk mengurangi dampak buruk bagi pekerja anak itu sendiri.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengurangi dampak buruk bagi pekerja anak, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

²⁷ Lihat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

²⁸ Lihat Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor* (Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Perluasan digital media di masa sekarang mendorong masifnya perluasan konten di dunia *entertainment*. Akibatnya, jumlah pekerja anak yang menjadi selebriti anak tersebut menjadi meningkat pula. Selain itu, fenomena meningkatnya jumlah selebriti anak juga didorong oleh kemajuan teknologi dan sosial media, sehingga saat ini makin banyak selebriti anak yang terekspos media karena mudahnya akses terhadap konten dunia *entertainment* tersebut.²⁹

Demikian halnya yang terjadi pada kasus viralnya salah satu judul sinetron di

televisi swasta yang melibatkan selebriti anak belum lama ini. Seorang selebriti anak berusia 15 (lima belas) tahun didapuk untuk memerankan peran sebagai istri ketiga dari pria berusia 40 tahun. Kontroversi mencuat akibat respon publik yang mengecam bahwa adegan dan plot cerita dianggap tidak pantas dan tidak sesuai untuk diperankan oleh selebriti anak tersebut.³⁰ Viralnya kasus ini juga merupakan salah satu dampak meluasnya dan mudahnya akses dunia *entertainment* pada masa sekarang.

Ironisnya, anak yang melakukan pekerjaan di bidang *entertainment* seperti yang dialami oleh selebriti anak tersebut jarang dipandang sebagai fenomena permasalahan pekerja anak. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bila mendengar frasa “permasalahan pekerja anak” maka publik hanya akan tertuju pada pekerjaan-pekerjaan “kasar” yang dilakukan oleh anak pada kasus buruh tani dan perkebunan, pabrik atau pekerjaan anak di jalanan. Padahal sebenarnya, kedudukan selebriti anak pada kasus tersebut juga sebagai pekerja anak, dan sekaligus permasalahan yang timbul tersebut merupakan permasalahan dari praktik pengusaha mempekerjakan anak yang notabene sudah terdapat

²⁹ Melissa Morris, *Kidfluencers and Conundrums: The Rising Need for Internet Policy That Addresses Child Labour and Safety*, The Motley Undergraduate Journal. Volume 1 Nomor 1 2023, hlm. 122. Lihat juga, Samuel Manthi dan Marvis Ndubi, *The Kenyan Child and The Evolving Digital Space: An Appraisal of the State of Online Children Rights in Kenya*, SSRN Electronic Journal. Juni 2023, hlm. 9.

³⁰ Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Loc.Cit.*

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Fenomena selebriti anak sering kali hanya dilihat sebagai permasalahan sosial belaka, yakni lebih kepada nilai-nilai yang melekat pada anak di tempat kerja, perkembangan mental dan psikologis anak, serta kemungkinan terjadinya eksploitasi.³¹ Padahal kedudukan selebriti anak yang merupakan pekerja anak telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hal ini menjadi suatu persoalan hukum pula.

Salah satu hal yang mendasari adalah dalam kaitannya selebriti anak, isu yang mencuat memang lebih kental isu-isu sosial semata. Persoalan yang dekat dengan persoalan pekerja seperti upah, jaminan sosial atau pemutusan hubungan kerja tidak lazim ditemui dalam bidang ini karena secara nyata memang pada hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, dunia *entertainment* selalu menawarkan timbal balik yang berlimpah.³² Akibatnya,

menjadi tidak familier bagi publik untuk menempatkan bahwa persoalan selebriti ini dapat dikaitkan dengan pengaturan hukum ketenagakerjaan Indonesia, sebagaimana dalam kasus selebriti anak tersebut yang tidak dihubungkan dengan kedudukan dan perlindungannya dari sisi hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, orang tua/wali dari selebriti anak sendiri juga kerap kali menolak istilah “pekerja anak” bagi anaknya yang berkecimpung di dunia *entertainment*.³³ Pendapat ini dilontarkan dengan dasar bahwa anak tersebut sedang menyalurkan minat dan bakatnya sesuai dengan keinginan serta tanpa paksaan. Ditambah lagi, pandangan masyarakat terhadap selebriti anak yang muncul di media akan dicap sebagai “bintang”, tidak pernah dilihat sebagai pekerja. Akibatnya, fokus perlindungan hukum selebriti anak dalam kedudukannya sebagai pekerja anak menjadi sering terabaikan.

Padahal, perlindungan hukum terhadap selebriti anak dari segi hukum ketenagakerjaan juga menjadi penting. Apalagi posisinya yang rentan, masih anak-anak yang pada dasarnya minor serta masih tergantung pada orang dewasa di

³¹ Giorgi Katamadze, Lela Tavdgiridze, dan Maya Bolkvadze, *Child Labour Exploitation: Politics, Law, dan Social Attitudes in Georgia*, Access Journal: Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy. Volume 4 Nomor 1 2023, hlm. 27.

³² Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 1 Edisi Khusus 1, 2018, hlm. 114. Lihat juga Murshamshul M. K., Nurzihan Mohammad Udin, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, dan Mohd Shahril Nizam N. R., *Child Performers in the Entertainment Industry: An Analysis from the Employment Regulation*

Perspective, International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences. Volume 8 Nomor 12, Desember 2018, hlm. 1559.

³³ Nabiyla Risfa Izzati, *Op.Cit.*, hlm. 183.

sekitarnya.³⁴ Pada dasarnya posisi “pekerja dewasa” umumnya dalam hubungan kerja telah tercipta ketidaksetaraan akibat hubungan atasan dan bawahan, serta subordinasi karena situasi ekonomi maupun sosial dengan pengusaha. Pada situasi pekerja anak ini ketidaksetaraan akan semakin diperparah dengan posisi anak yang minor dan rentan tersebut, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum maupun eksploitasi menjadi lebih riskan. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukumnya mestinya justru harus lebih diperhatikan.

Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan pekerjaan dalam dunia *entertainment* sebagai selebriti anak sebenarnya tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengatur mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor* dan Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Perppu Cipta Kerja,

anak tidak boleh dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yakni³⁵:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Merujuk pada daftar pekerjaan yang termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak, terlihat bahwa pekerjaan anak di dunia *entertainment* sebagai selebriti anak tidak lah termasuk pekerjaan yang terburuk yang dilarang oleh peraturan

³⁴ Meyby Melissa Mongi, *Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM*, Lex Crimen. Volume IV Nomor 2, April 2015, hlm. 97.

³⁵ Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor* (Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). Lihat juga Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

perundang-undangan. Dengan demikian, pelibatan anak sebagai selebriti dalam proses produksi konten dunia *entertainment*, misalnya dalam kasus tersebut adalah sinetron, berarti tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada poin keempat daftar pekerjaan terburuk bagi anak tersebut disebutkan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam semua bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Kategori pekerjaan ini dirincikan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Berikut merupakan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak³⁶:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya. Hal ini meliputi pekerjaan-pekerjaan dalam rangka pembuatan, perakitan/pemasangan,

pengoperasian, perawatan dan perbaikan:

- a. Mesin-mesin.
 - b. Pesawat.
 - c. Alat berat.
 - d. Instalasi.
 - e. Peralatan lainnya.
 - f. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sebagainya.
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya, seperti:
 - a. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.
 - b. Pekerjaan yang mengandung bahan kimia.
 - c. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
 3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - a. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.
 - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan,

³⁶ Lihat Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

- pengangkutan dan bongkar muat.
- c. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
 - d. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
 - e. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam.
 - f. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir atau terpencil.
 - g. Pekerjaan di kapal.
 - h. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan atau pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
 - i. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.

Sementara itu, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak ialah³⁷:

1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas, dan/atau rokok.

Sekali lagi terlihat bahwa anak yang melakukan pekerjaan di bidang *entertainment* sebagai selebriti bukanlah merupakan bentuk pekerjaan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dari segi bentuk pekerjaannya, pelibatan selebriti anak dalam produksi suatu tayangan sinetron secara umum bukanlah merupakan pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Meski begitu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar selebriti anak tersebut tidak terpapar dan terpengaruh nilai-nilai serta sikap-sikap yang berpengaruh buruk bagi perkembangan fisik, psikis dan mental.

Berkaitan dengan dunia *entertainment* yang digeluti oleh selebriti anak tersebut, Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Perppu Cipta Kerja sebenarnya membuka peluang pelaksanaannya. Peluang ini dapat

³⁷ Lihat Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis

Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 71 ayat (1) yang mencantumkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya.³⁸ Ketentuan pasal ini membuka peluang bagi anak untuk melakukan pekerjaan, dan bagi pengusaha untuk melibatkan anak dalam melakukan pekerjaan. Ketentuan ini merupakan bentuk pengecualian dari basis aturan yang pada dasarnya pengusaha dilarang melakukan pekerjaan.

Ketentuan mengenai pekerja anak dalam rangka pengembangan minat dan bakatnya tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Pada peraturan tersebut, bakat didefinisikan sebagai kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang dibawa sejak lahir.³⁹ Sedangkan, minat didefinisikan sebagai

ketertarikan seorang anak pada suatu bidang.⁴⁰

Merujuk pada definisi tersebut, keterlibatan anak pada pekerjaan-pekerjaan di dunia *entertainment* dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang didasarkan pada minat dan bakat anak. Misalnya sebagai selebriti anak yang menjadi pemain sinetron, menjalani syuting sebagai pekerjaannya dilakukan berdasarkan memang kemampuan yang dimilikinya sejak dini, maupun karena mendasarkan pada ketertarikan pribadi selebriti anak tersebut. Secara lengkap, kriteria pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat anak ialah⁴¹:

1. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini.
2. Pekerjaan tersebut diminati anak.
3. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak.
4. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Meski terbuka peluang bagi anak untuk melakukan pekerjaan dan bagi

³⁸ Lihat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

⁴¹ Lihat Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

pengusaha untuk mempekerjakan anak pada bidang ini, baik Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri tersebut bukan berarti membebaskan begitu saja. Pelaksanaan pelibatan pekerja anak dalam pekerjaan yang sesuai minat dan bakatnya ini harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini diterapkan dalam rangka mengurangi risiko dampak buruk bagi sang pekerja anak tersebut.

Pertama, pelaksanaan pelibatan anak untuk melakukan pekerjaan dalam rangka mengembangkan minat dan bakat disyaratkan agar memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Artinya, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pekerja anak haruslah⁴²:

1. Didengar dan dihormati pendapatnya.
2. Dipperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal.
3. Tetap memperoleh pendidikan.
4. Dipperlakukan sama dan tanpa paksaan.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam poin pertama, mensyaratkan untuk tetap memperhatikan dan mendengar pendapat

⁴² Lihat Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

sang pekerja anak. Hal ini sebenarnya mengacu pula pada apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa dalam rangka pengembangan dirinya, anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar.⁴³ Pada pelaksanaan pekerjaan ini misalnya, baik pengusaha maupun orang tua/wali wajib memperhatikan poin ini, demi mempertimbangkan kenyamanan serta kondisi psikis dan mental pekerja anak.

Poin ketiga dalam persyaratan tersebut, terkait dengan proses pendidikan yang diperlukan untuk ditempuh oleh pekerja anak tersebut merupakan poin yang cukup penting untuk diperhatikan bagi pengusaha maupun orang tua/wali pekerja anak tersebut. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harusnya dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu proses pendidikan pekerja anak tersebut. Hal ini sejalan pula dengan pengaturan perolehan akses pendidikan sebagai hak asasi anak.⁴⁴ Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan justru mengganggu pelaksanaan pendidikan pekerja anak tersebut.

⁴³ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lihat juga Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Syarat berikutnya ialah bahwa pekerja anak yang sedang melakukan pekerjaannya harus di bawah pengawasan oleh orang tua/wali-nya. Pengawasan ini dilakukan dengan cara⁴⁵:

1. Mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan.
2. Mencegah perilaku eksploitatif terhadap anaknya.
3. Menjaga keselamatan, kesehatan, dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.

Pengawasan ini penting, mengingat kedudukan anak secara hukum belum dapat melakukan perbuatannya sendiri, sehingga dalam pelaksanaan setiap proses pekerjaannya mestinya dibantu dan didampingi oleh orang tua/wali. Selain itu, dari posisinya yang minor dan rentan, kehadiran pengawasan dari orang tua/wali sebenarnya dapat membantu meminimalisir pelanggaran aturan atau paparan dampak negatif tempat kerja terhadap anak. Namun demikian, pada praktiknya, sering kali selebriti anak yang ke lokasi syuting hanya datang sendirian, ditemani supir ataupun asisten dan manajernya. Pada kenyataannya partisipasi orang tua/wali dalam melakukan

pengawasan langsung ini minim, kecuali apabila manajer selebriti anak tersebut adalah orang tua/wali-nya langsung.

Syarat selanjutnya yang sangat penting dalam pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan di bidang minat dan bakat ialah pengaturan waktu pelaksanaan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Perppu Cipta Kerja sebenarnya telah mengatur mengenai waktu kerja bagi pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Terdapat pembatasan waktu kerja, yakni paling lama 3 (tiga) jam sehari⁴⁶ dan pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak untuk bekerja lembur di luar waktu kerja tersebut.⁴⁷ Pembatasan waktu kerja ini diterapkan dengan hakikat agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu proses pendidikan⁴⁸ serta melaksanakan hak asasi anak untuk beristirahat dan

⁴⁵ Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

⁴⁶ Lihat Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁴⁷ Lihat Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

⁴⁸ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lihat juga Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

memanfaatkan waktu luang⁴⁹ dalam rangka pengembangan dirinya.

Pada kenyataannya, jika berbicara mengenai selebriti anak yang bekerja pada produksi suatu sinetron, ketentuan mengenai pembatasan waktu kerja ini sering diabaikan oleh pengusaha dan orang tua/wali. Sudah menjadi suatu rahasia umum bila dalam industr sinetron *stripping* Indonesia, proses produksinya dilakukan secara kejar tayang lebih dari tiga jam sehari, bahkan sampai tengah malam, tujuh hari seminggu sampai berbulan-bulan.⁵⁰ Dalam kasus selebriti anak yang menjadi pemeran utama, maka jumlah *scene*-nya akan sangat banyak, sehingga ketentuan tiga jam tersebut tentu terabaikan. Pada suatu penelitian disertasi ditemukan fakta-fakta bahwa ketentuan tiga jam ini juga dilanggar dalam hal terdapat selebriti anak yang menjadi pemeran di dalam produksi sinetron.⁵¹

⁴⁹ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lihat juga Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁰ Nabiyla Risfa Izzati, *Op.Cit.*, hlm. 173. Lihat juga Qisthina Armalia Hirzi, *Karakteristik Kontrak Kerja antara Artis Cilik Dengan Production House*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), hlm. 6.

⁵¹ Lintang Ratri Rahmiaji, *Komodifikasi Pekerja Anak di Industri Sinetron Indonesia (Naturalisasi Eksploitasi Pekerja Anak di Sinetron Raden Kian Santang)*, (Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016), hlm. 292.

Padatnya aktivitas menjadi selebriti sudah bukan menjadi fenomena yang asing bagi masyarakat. Termasuk bagi selebriti anak itu sendiri. Bahkan sering terdengar bahwa selebriti anak dan orang/tua walinya sengaja berhenti dari sekolah formal dan memutuskan untuk *homeschooling* agar tidak sulit untuk mengatur jadwal syuting mereka. Artinya, sudah menjadi praktik yang lumrah bagi selebriti anak untuk meletakkan prioritas utama kepada pekerjaan, bukan kepada pendidikan. Padahal kembali lagi, pendidikan adalah salah satu hal yang mendasar bagi setiap anak.

Selain itu, proses syuting yang memakan waktu semalam suntuk selama berbulan-bulan tentu akan menjadikan waktu istirahat anak terganggu. Anak akan lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting serta tidak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya.⁵² Sedikit banyak, pada akhirnya hal ini dapat mengakibatkan dampak pada perkembangan mental dan sosial bagi pekerja anak tersebut. Pelanggaran terhadap waktu kerja bagi selebriti anak ini diketahui bersama oleh masyarakat, namun hingga saat ini tidak terdengar penegakan hukumnya. Padahal dampak yang

⁵² Meyby Melissa Mongi, *Op.Cit.*, hlm. 101.

diakibatkan terhadap anak cukup signifikan pula.

Syarat terakhir yakni terkait dengan kondisi lingkungan kerja yang tidak boleh mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.⁵³ Secara konkret syarat ini juga diartikan sebagai bentuk kewajiban bagi pengusaha untuk memisahkan tempat kerja bagi pekerja anak dan pekerja dewasa.⁵⁴ Namun tentu saja, dalam lokasi syuting yang sering diliput media, pemisahan tempat kerja ini tidak dilakukan. Bahkan dalam konteks syuting sinetron, kemungkinan besar justru tidak dapat dilakukan karena pemisahan tempat dalam perekaman gambar/video maka akan menelan biaya yang sangat besar.

Jika melihat pada pembahasan di atas, sebenarnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan di Indonesia sudah secara jelas dan rigid mengatur mengenai prosedur dan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam hal pelibatan anak

dalam pekerjaan di bidang minat dan bakatnya. Berbagai hak dan kewajiban pengusaha, orang tua/wali serta pekerja anak sendiri sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dari segi hukum positifnya, sebenarnya jaminan perlindungan hukumnya telah ada.

Bahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Perppu Cipta Kerja telah mengatur adanya sanksi pidana yang bisa diterapkan pada pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai pelibatan pekerja anak di tempat kerja. Pidana berupa kurungan 1 (satu) bulan hingga 12 (dua belas) bulan dan/atau denda sepuluh juta rupiah hingga seratus juta rupiah telah tertulis di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Perppu Cipta Kerja.⁵⁵ Namun pada praktiknya, tidak pernah terdengar terdapat pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut.

Pada konteks kasus selebriti anak yang viral di masyarakat tersebut, tidak terlihat adanya penegakan sanksi yang jelas di bidang hukum ketenagakerjaan. Alih-alih mendapat sanksi, pihak produksi dari sinetron tersebut justru mengambil langkah untuk mengganti selebriti anak tersebut dengan selebriti lain yang sudah

⁵³ Lihat Pasal 71 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁵⁴ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁵⁵ Lihat Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

cukup umur. Artinya, posisi selebriti anak yang minor dalam kasus ini sangat terlihat. Secara jelas terdapat pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai pekerja anak, namun sanksi tidak ditegakkan dan malah kehilangan pekerjaannya. Artinya, dalam tataran praktik, perlindungan hukum terhadap selebriti anak dari sudut hukum ketenagakerjaan ini sangatlah lemah.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap selebriti anak dalam lingkup hukum ketenagakerjaan Indonesia sebenarnya telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Selebriti anak yang melakukan pekerjaan dianggap sebagai kategori pekerja anak yang melakukan pekerjaan sesuai minat

dan bakatnya. Beberapa hal yang menjadi dasar jaminan perlingkungannya yakni terkait kriteria pekerjaannya yang harus memperhatikan kepentingan terbaik anak, harus ada pengawasan langsung dari orang tua/wali, pembatasan waktu kerja 3 (tiga) jam sehari dan menjamin kondisi lingkungan tempat kerja tidak boleh mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Bahkan terdapat sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam hal terdapat pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.

Jika merujuk dari segi hukumnya, akomodasi yang diberikan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan sebenarnya sudah cukup jelas dan rigid dalam rangka perlindungan hukum bagi pekerja anak. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada tataran implementasinya yang diketahui bersama bahwa terdapat banyak pelanggaran namun penegakan hukumnya tidak berjalan. Hal ini yang menjadikan perlindungan hukum bagi selebriti anak menjadi tidak optimal. Kesadaran pihak-pihak terkait pada proses produksi konten media, orang tua/wali maupun masyarakat mengenai hal ini memang harus ditingkatkan. Terlebih juga menghapus stigma yang kurang tepat yang dipahami oleh banyak pihak bahwa selebriti anak bukanlah pekerja anak. Secara hukum,

selebriti anak juga berkedudukan sebagai pekerja anak. Konsekuensinya hak-haknya sebagai pekerja anak juga harus dijamin pemenuhannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Hugh D. Hindman, *The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey*, England: Routledge, 2009.
- Human Rights Watch, *The Harvest Is in My Blood: Hazardous Child Labpur in Tobbacko Farming in Indonesia*, New York: Human Rights Watch, 2016.
- Indrasari dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2002.
- Loretta Bass, *Child Labour in Sub Saharan Africa*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2004.
- Michael Bourdillon, Debora Levison dan William Myers, *Rights and Wrong of Children Work*, New Jersey: Rutgers University Press, 2010.
- Peter Boomgaard, *Children of Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880*, Amsterdam: Free University Oress, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Qisthina Armalia Hirzi, *Karakteristik Kontrak Kerja antara Artis Cilik Dengan Production House*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020.
- Sekar Wiji Rahayu, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Sebagai Artis Cilik Dalam Lembaga Penyiaran Swasta Berbadan Hukum*, Jakarta: Podomoro University, 2020.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 8, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Karya Ilmiah

- Amry Daulat Gultom, *Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*, Buletin Pos dan Telekomunikasi. Volume 16 Nomor 2, 2018.
- Anton Fujiana dan M. Meima, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Wacana Paramartha. Volume 18 Nomor 1, 2018.
- Bayan Kojok, *Reinventing Child Labour: A Contemporary Analysis of Childern's Participation in the Digital Labour Economy*, Major Papers, University of Windsor, Ontario, 2022.
- Carolina Carrelo, *Youtube Family Vlogging as a Promoter of Digital Child Labour: A Case Study on 'The Bucket List Family'*, Tesis, Malmo University, Malmo Sweden, 2022.
- Elfrianto, *Hak Atas Pendidikan dan Pelindungan Hukum Pekerja*

- Anak, Jurnal Madani. Volume 8 Nomor 2, Juni 2007.
- Ghina Novarisa, *Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron*, Bricolage. Volume 5 Nomor 2, 2019.
- Giorgi Katamadze, Lela Tavdgiridze, dan Maya Bolkvadze, *Child Labour Exploitation: Politics, Law, dan Social Attitudes in Georgia*, Access Journal: Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy. Volume 4 Nomor 1 2023.
- Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 1 Edisi Khusus 1, 2018.
- Lintang Ratri Rahmiaji, *Komodifikasi Pekerja Anak di Industri Sinetron Indonesia (Naturalisasi Eksploitasi Pekerja Anak di Sinetron Raden Kian Santang)*, Disertasi, Universitas Indonesia, 2016.
- Lucia Charlotta Octovina Tahamata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak: Kajian Ketentuan United Nation Convention on The Right of The Child*, Sasi, Volume 24 Nomor 1, Januari-Juli 2018.
- Melissa Morris, *Kidfluencers and Conundrums: The Rising Need for Internet Policy That Addresses Child Labour and Safety*, The Motley Undergraduate Journal. Volume 1 Nomor 1 2023.
- Meyby Melissa Mongi, *Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM*, Lex Crimen. Volume IV Nomor 2, April 2015.
- Murshamshul M.K., Nurzihan Mohammad Udin, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, dan Mohd Shahril Nizam N. R., *Child Performers in the Entertainment Industry: An Analysis from the Employment Regulation Perspective*, International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences. Volume 8 Nomor 12, Desember 2018.
- Nabiyla Risfa Izzati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Artis Cilik: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat*, Arena Hukum. Volume 12 Nomor 1, April 2019.
- Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, Dinamika Hukum. Volume 12. Nomor 2, Mei 2012.
- _____, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, Refleksi Hukum. April 2011.
- Nommy H.T. Siahaan, *Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Pelindungan Lingkungan)*, Jurnal Syiar Hukum. Vol. XIII No. 3, November, 2011.
- Samuel Manthi dan Marvis Ndubi, *The Kenyan Child and The Evolving Digital Space: An Appraisal of the State of Online Children Rights in Kenya*, SSRN Electronic Journal. Juni 2023.
- Sherly Ayuna Putri, *Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*

Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure. Volume 2 Nomor 2, September 2017.

Simone van der Hof, Valerie Verdoodt, dan Mark Leiser, *Child Labour and Online Protection in a World of Influencers*. SSRN Electronic Journal, Januari 2019.

Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*, Mimbar Keadilan. Agustus 2017.

Ujang Charda, *Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak*, Wawasan Hukum. Volume 30 Nomor 1, Februari 2014.

Internet

Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Kontroversi Sinetron Zahra 'Suara Hati Istri': Pemeran Usia 15 Tahun, Isu Perkawinan Anak dan Eksploitasi Seksual", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/03/073500365/kontroversi-sinetron-zahra-suara-hati-istri-pemeran-usia-15-tahun-isu?page=all>, diakses tanggal 2 Juli 2023 pukul 15.00.

Peraturan Perundang – Undangan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.